



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PETIKAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO
NOMOR : 800.1.2.5/BKPSDM/SK/PPPK/05/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
WALI KOTA MANADO

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut :

Nama	: ADRIANUS KANTOHE, S.Pd
Nomor Induk PPPK	: 199304062023211009
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA MANADO, 06 April 1993
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: S-1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK Tahun 2019
Jabatan	: AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: SMP NEGERI 7 MANADO
Instansi	: Pemerintah Kota Manado

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Agustus 2023

WALI KOTA MANADO,


ttd.

ANDREI ANGOUW

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Manado

#

DONALD FRANKY SUPIT, SH, MH
197402061998031008



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1) Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;
3) Kepala Cabang PT. TASPEN/(Persero) Manado;
4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.